



**Standar Suasana Akademik  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Diponegoro**

<b>SPMI-UNDIP</b>	<b>SM</b>	<b>01</b>	<b>10</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP Undip
Disetujui oleh	:	Rektor Undip

<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Disetujui oleh
	SPMI-UNDIP/SM/01/10		Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02-2021		



## **A. STANDAR SUASANA AKADEMIK**

### **1. RASIONAL**

Suasana akademik, seperti halnya komponen komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik yang berkualitas menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium untuk mengoptimalkan proses pendidikan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Diponegoro menetapkan standar suasana akademik yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, departemen, dan program studi, serta dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif

### **2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor dan Wakil Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan dan Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Departemen, Ketua Bagian dan Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen, Bagian dan Program Studi

### **3. DEFINISI ISTILAH**

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, dan mendukung interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium pendidikan untuk mengoptimalkan proses pendidikan.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Undip memiliki pedoman kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dengan definisi dan implementasi yang jelas dan dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun.
2. Undip melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan suasana akademik kepada civitas akademika, khususnya kepada mahasiswa baru setiap tahun ajaran baru.
3. Fakultas menyediakan prasarana, sarana dan program demi terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika dan warga kampus yang representatif.
4. Fakultas dan Ketua Program Studi membuat program dan kegiatan di luar proses pembelajaran untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap tahun.
5. Undip menetapkan pedoman kebijakan tentang publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa di jurnal atau media lainnya setiap tahun.
6. Fakultas menyelenggarakan kegiatan seminar atau sejenisnya yang terjadwal bagi dosen maupun mahasiswa minimal setiap semester.
7. Fakultas memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan
8. Program Studi melakukan kegiatan kecendekiawanan (kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dll) dengan sistem

pemberdayaan masyarakat.

9. Undip, Fakultas dan Prodi melaksanakan evaluasi dengan cara kuesioner tentang kepuasan mahasiswa mengenai *reliability*, daya tanggap, *assurance*, *emphaty*, *tangible* setiap tahun.

## **5. STRATEGI**

1. Universitas menyediakan prasarana dan sarana untuk mendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat universitas
2. Dekan, Ketua Departemen, Ketua Bagian, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Fakultas, Departemen, Bagian dan Program Studi.

## **6. INDIKATOR**

1. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat meningkat.
2. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat.
3. Jumlah kegiatan seminar meningkat.
4. Prasarana dan sarana pendukung meningkat.
5. Tersedianya panduan/pedoman kebijakan suasana akademik
6. Tersedianya dokumen sosialisasi suasana akademik
7. Tersedianya sarana prasarana interkasi akademik
8. Tersedianya program diluar proses pembelajaran
9. Tersedianya dokumen kunjungan lapangan bagi mahasiswa

10. Tersedianya dokumen kcendikiawanan proses pembelajaran mahasiswa
11. Tersedianya kuesioner kepuasan dan evaluasi.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan yang mendukung, antara lain Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan suasana akademik.

## **8. REFERENSI**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## **LAMPIRAN**

